

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kejahatan baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif sebab musababnya. Perkembangan di dalam dan diluar manusia tersebut, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kejahatan. Selanjutnya manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia di sekitarnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial secara positif maupun negatif. Yang utama adalah mencegah tidak adanya kemungkinan dan kesempatan untuk memenuhi keperluan hidup seseorang secara legal dan wajar. Caranya antara lain mengusahakan bersana pemerataan kesempatan dan kemampuan untuk memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial demi kesejahteraan setiap anggota masyarakat.

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya sebab akibat antara yang ada dan saling mempengaruhi. Demikian juga perkembangan kejahatan yang terjadi di daerah perkotaan. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan mempunyai hubungan fungsional satu sama lain. Malahan ada kemungkinan yang bertanggung jawab fungsional terhadap terjadinya kejahatan tersebut.

Salah satu kejahatan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kejahatan pembunuhan. Pembunuhan menurut pasal 338 KUH Pidana adalah “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pembunuhan ini diatur dalam Bab XIX KUH Pidana dengan judul kejahatan terhadap nyawa. Banyak keadaan yang menjadi sebab terjadinya kejahatan terhadap nyawa khususnya pembunuhan dan keadaan-keadaan itulah yang ingin dikaji lebih jauh dalam penulisan skripsi ini.

Dapat dikatakan perilaku kejahatan pembunuhan adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu. Dengan demikian kita sampai pada perhatian adaptasi pada suatu lingkungan sebagai suatu proses yang menentukan.

Perilaku yang mengarah kepada kejahatan pembunuhan sangat merugikan masyarakat secara luas maupun masyarakat di mana kejahatan pembunuhan tersebut berlangsung. Dengan keadaan tersebut KUH Pidana serta lembaga berwenang khususnya pemerintah harus dapat mengupayakan penurunan angka kejahatan pembunuhan khususnya di Kota Medan, baik itu dengan memfungsikan lembaga-lembaga yang berwenang di bidang penegakan hukum secara insentif lagi maupun juga dengan menekan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan tersebut. Maka dalam hal ini banyak keadaan yang harus diperhatikan khususnya dalam menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan penegakan hukum pidana itu sendiri khususnya dalam mengantisipasi timbulnya kejahatan pembunuhan di tengah masyarakat.